



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129  
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR: ~~141~~ /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN YANG TELAH DILAKUKAN KERJASAMA PEMANFAATAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 481 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah dilakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga melalui pemantauan dan investigasi;
  - b. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka terhadap Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilakukan kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain, perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara berkala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengawasan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilakukan Kerjasama Pemanfaatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 31/KPTS/BPKAD/2023 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilakukan Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah dan Sewa Menyewa dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Februari 2024




SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Ir. S.A. SUPRIONO  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 196406071990031007

T embusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

No	PARAF HIERARKI
1.	Asisten Perencanaan dan Pembangunan Setda Prov.Sumsel 
2.	Kepala BPKAD Prov.Sumsel 
3.	Kabid Pengelolaan BMD 

No	PARAF KOORDINASI
1.	Kepala Biro Hukum Setda Prov.Sumsel 